

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya adalah hasil dari sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Budaya kemudian melekat pada individu atau kelompok dan menjadi bagian dari diri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Soekanto (1986) Herkovits dan Malinowski menyebutkan *Cultural Determins*, yang berarti semua hal yang ada di dalam sebuah kelompok masyarakat muncul ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut. Pada dasarnya sebuah budaya menjadi pembeda antara tiap kelompok masyarakat karena setiap budaya memiliki karakter yang unik.

Budaya kemudian melahirkan aturan-aturan atau unsur-unsur normatif dalam kelompok masyarakat. Aturan-aturan tersebut digunakan baik dalam hal berkomunikasi dengan sesama ataupun dengan kelompok masyarakat lain menyangkut penilaian tingkah laku dan apa yang seharusnya dilakukan serta kepercayaan. Budaya juga lazim disebut sebagai adat istiadat dan memiliki konsekuensi dari setiap aturan yang dimiliki. Sanksi sosial dan sanksi adat biasanya diberikan kepada setiap pelanggar dalam bentuk yang disepakati kelompok masyarakat tersebut dan sering bersifat tidak tertulis.

Pekembangan jaman berpengaruh pada budaya dalam masyarakat. Hadirnya teknologi-teknologi modern semakin membuka wawasan kita. Teknologi memberikan kita mata yang lebih luas untuk melihat dunia luar dan mulai membandingkan budaya luar dan budaya yang melekat pada diri kita. Hal ini

kemudian memunculkan berbagai masalah atau protes dalam kelompok budaya masyarakat.

Di Sumba, Nusa Tenggara Timur masih terjadi kawin paksa. Kawin paksa ini sedikit berbeda dengan kawin paksa yang terjadi di daerah Indonesia lainnya. Kawin paksa dilakukan dengan menculik pasangan yang hendak dinikahi. Dalam Pustaka Budaya Sumba jilid 1 disebutkan bahwa kawin paksa atau kawin tangkap dalam istilah orang Sumba dilakukan untuk keluar dari kebiasaan matrilocal. Matrilocal yaitu pengantin harus menetap dalam ruang lingkup keluarga istri. Hal ini yang menyebabkan terjadinya proses kawin paksa atau kawin tangkap. Makna yang diberikan untuk proses kawin tangkap itu sendiri yang menyebabkan hal tersebut tetap dilakukan. Makna yang diberikan seperti, pria yang melakukan kawin tangkap akan dianggap sebagai seorang pemberani karena konsekuensi dari kawin tangkap yaitu bisa saja terjadi pertumpahan darah atau terbunuh dalam proses apabila ketahuan melakukan aksinya oleh pihak keluarga perempuan. (Sularto, 1979) Makna lainnya adalah untuk menjaga garis keturunan keluarga dan agar warisan tidak berpindah kepada garis keturunan lain atau suku lain.

Hal ini dalam masyarakat Sumba jaman sekarang tentunya menimbulkan pro dan kontra. Perkembangan pemahaman masyarakat yang semakin luas terhadap nilai dan moral menjadi latar belakang penolakan “budaya” kawin paksa atau kawin tangkap. Penulis melakukan pra-riset pada Juni 2020 pada 3 orang pria dan 2 orang perempuan Sumba ketika hal yang disebutkan di atas baru saja terjadi dan viral. Penulis melakukan pra-riset untuk mengetahui dugaan awal persepsi yang dimiliki masyarakat Sumba. Penulis menerima jawaban yaitu bahwa “hal ini sudah

terjadi sejak dulu” yang untuk sementara dapat diartikan bahwa makna kawin paksa itu sudah membias dan mungkin berbeda untuk setiap daerah di Sumba bahkan untuk setiap individu.

Pro dan kontra yang terjadi tidak hanya sebatas nilai dan moral, namun juga hingga pada pemaknaan dari Kawin Tangkap itu sendiri. Padeta Mawine adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Sumba Barat. Menurut pra-riset yang penulis lakukan penulis menemukan bahwa ada tuturan bahwa kawin tangkap tidak bisa langsung diartikan sebagai menculik meskipun dapat dibuktikan dengan fakta yang ada mengenai proses pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan sementara bahwa adanya bias makna. Selain yang telah disebutkan bahwa Kawin Tangkap terjadi karena adanya pemberontakan dari kaum pria untuk keluar dari kebiasaan matriloal dan hanya dilakukan oleh kaum bangsawan, tentunya hal tersebut sudah berbeda ketika kebiasaan matriloal dalam masyarakat Sumba sudah tidak tampak lagi.

Kawin Tangkap kemudian perlahan diterima oleh masyarakat Sumba sebagai budaya. Sebuah postingan di sosial media facebook pada tanggal 16 juni 2020 memperlihatkan proses kawin tangkap yang terjadi di Sumba. Perempuan yang hendak diperistri ditangkap dan dimasukkan dalam kendaraan yang sudah disiapkan dan kemudian dibawa pulang ke rumah pria untuk dinikahi. Dalam prosesnya perempuan yang hendak diperistri bajunya dilepas dan hanya dipakaikan kain dengan maksud agar sang perempuan tidak lari karena malu.

Pada bulan Juni 2020 terjadi kasus kawin paksa atau kawin tangkap di Sumba Barat Daya, NTT. Tidak hanya itu beberapa anggota Sopan Sumba atau Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 terjadi kembali kasus serupa di daerah Sumba Tengah. Sopan Sumba sedang melakukan proses untuk membantu pihak perempuan agar dapat kembali ke keluarganya.

Kawin paksa yang terjadi di Sumba dari pandangan atau perspektif hukum yang berlaku di Indonesia tidak dibenarkan. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai hukum perkawinan dan hak perlindungan terhadap perempuan dan anak. Undang-undang perkawinan diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam UU perkawinan Bab 2 pasal 6 ayat 1 secara jelas dituliskan bahwa sebuah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Kawin paksa yang terjadi di Sumba jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Hal tersebut tidak dibenarkan ditambah lagi dengan proses kawin paksa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan cara menculik dan memeras kebebasan perempuan untuk memilih pasangannya.

Kawin paksa yang terjadi di Sumba apabila dilihat dari pandangan umum masyarakat Indonesia tentunya akan menjadi sebuah kegagalan. Melihat bahwa praktik tersebut tidak lazim dan merupakan sebuah pelanggaran yang berat karena hak seorang perempuan untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas dirampas. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa praktik kawin paksa banyak terjadi di Indonesia namun dengan cara yang berbeda. Marlin Lomi seorang pendeta sekaligus seorang

aktivis dari Sumba. Dalam sebuah web binar BPD PERUATI SUMBA pada tanggal 23 Juni 2020 dengan tema “Perempuan Sumba Menggugat Praktik Kawin Tangkap”, Lomi dengan tegas menyebutkan bahwa praktik kawin paksa dalam hal ini kawin tangkap bukanlah sebuah proses perkawinan yang formal bagi masyarakat Sumba. Hal tersebut adalah sebuah jalan pintas yang ditempuh agar dapat memperistri wanita yang disukai, meskipun pada akhirnya pihak laki-laki harus membayar denda adat sebagai hasil dari perbuatannya.

Hal yang disebutkan di atas tentu saja dapat menjadi sebab kemunculan permasalahan persepsi dan stigma dalam masyarakat umum. Perbedaan budaya yang ada di Indonesia dapat menyebabkan stigma bahwa masyarakat Sumba selalu melakukan kegiatan Kawin Tangkap. Masyarakat Sumba menganggap Kawin Tangkap sebagai budaya namun ada yang menganggap bahwa Kawin Tangkap merupakan cara yang tidak wajar dan mengatasnamakan budaya agar terlepas dari sanksi yang ada di masyarakat itu sendiri dan sanksi hukum.

Dr. Arianti Hunga seorang ahli sosiologi agama UKSW Salatiga dalam artikel VOAIndonesia. Com (2020), Praktik Kawin Tangkap merupakan bentuk dari kentalnya budaya patriarki, serta ketidakpahaman perempuan mengenai transaksi dan kuasa atas tubuhnya sendiri. Kawin Tangkap yang terjadi di Sumba melalui proses yang cukup rumit. Dr. Arianti juga mengatakan bahwa masalah Kawin Tangkap ini adalah masalah Hilir. Masalah Hilir dalam hal ini dapat diartikan sebagai masalah sejarah. Banyak orang yang memanfaatkan Kawin Tangkap dan mengatasnamakan budaya. Dr. Ariani kembali menegaskan bahwa apapun istilah yang digunakan apabila terjadi paksaan maka harus dihentikan.

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi hal yang sering terjadi dalam lingkungan setiap individu. Hal ini berawal dari sikap superior kaum pria terhadap perempuan. Dalam data catatan tahunan 2019 kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan ada 431.471 kasus. Kasus yang tercatat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir meningkat sebanyak 792% dan sebanyak 1.277 merupakan kasus kekerasan berbasis gender yang mengalami peningkatan secara signifikan. (komnasperempuan, 2020).

Kawin paksa merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia kawin paksa masih sering terjadi. Kawin paksa adalah sebuah bentuk perkawinan yang terjadi secara sepihak atau hanya diinginkan oleh sebelah pihak tanpa memikirkan keputusan pihak yang akan dinikahi. Dalam pasal 6 ayat 1 UU no 16/2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Kawin paksa memiliki banyak hal yang berimbas pada perkawinan itu sendiri. Keharmonisan rumah tangga yang dibangun akan sangat lemah karena didasari oleh keinginan sepihak dan dapat berakibat perceraian. Psikologis dan mental dari pasangan yang dipaksa untuk menikah pun dapat terganggu karena paksaan serta tekanan yang dialami. Kasus kawin paksa banyak dilansir oleh media yang ada di Indonesia. Ada 5 pasangan di daerah Gunungkidul yang melakukan perceraian sebab pernikahan yang dijalani secara paksa (Jawapos, 2019).

Kawin Tangkap yang terjadi di Sumba bukan merupakan sebuah hal yang tabuh bagi masyarakat Sumba. Kawin Tangkap dapat terjadi kapan saja. Setiap tahun sekali di Sumba khususnya daerah Sumba Barat ada sebuah ritual ada yang dilaksanakan selama sebulan penuh. Ritual adat ini disebut Wulla Podu atau dengan terjemahan lurus disebut Bulan Pahit. Dalam ritual ini selama sebulan semua suku yang ada di daerah Sumba Barat berkumpul dalam menjalankan ritual adat secara Bersama-sama. Ada beberapa pantanmngan yang harus dijalani bagi setiap suku yang mengikuti ritual tersebut seperti, dilarang untuk masuk ke kebun, dilarang untuk bekerja dan menimbulkan bunyi keras hingga terdegar oleh orang lain bahkan bagi mereka yang tidak ikut dalam ritual tersebut pun disarankan untuk tidak meimbulkan keribut agar tidak terjadi malapetaka. Hari terakhir dalam ritual adat tersebut selama sebulan ada istilah yang dikenal sebagai Kalangngo atau gila. Pada bagian ini sering terjadi atau sering dimanfaatkan sebagai untuk membawa lari pasangan yang ingin dinikahi. Entah itu mereka yang saling setuju untuk menikah dan mereka yang menculik gadis yang dicintai dan ingin dinikahi.

Hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa isu Kawin Tangkap bukan merupakan hal yang tabuh lagi dalam masyarakat Sumba. Kawin Tangkap mudah saja untuk dibahas dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Sumba bahkan untuk perempuan sendiri. Interpretasi yang ada selama ini hanya terjadi hingga pada pemahaman bahwa Kawin Tangkap adalah bagian dari budaya yang ada dan sudah terjadi dari generasi ke genasi. Sikap perempuan Sumba pun dalam hal ini sama dengan interpretasi budaya yang ada. Perempuan Sumba yang ditangkap untuk dinikahi akan diyakinkan oleh keluarga entah itu keluarga laki-laki dan keluarganya

sendiri setelah menerima belis atau maskawin berupa hewan ternak agar tetap menikah. Ada ucapan bahwa setelah ditangkap untuk dinikahi dan perempuan tetap menolak menikah sang perempuan akan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Perempuan yang ditangkap pun dijanjikan banyak hal oleh pihak keluarga laki-laki seperti kebahagiaan dan tidak akan kesulitan dalam hal apa pun. Hal mengenai memberikan stimulus agar menimbulkan efek penerimaan kepada perempuan terjadi dan kemudian perempuan serta merta menerima hal tersebut sebagai sebuah hal yang harus diterimanya. Tatkala juga ada ungkapan bahwa “marapu moro” atau penggunaan ilmu/hipnotis terjadi dalam proses kawin tangkap agar perempuan menerima apa yang terjadi pada dirinya.

Penelitian terdahulu mengenai perkawinan yang meninjau mengenai kawin paksa di Sumba sebelumnya seperti yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Muhammad Ihsan Armia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender”. Penelitian Armia (2011) dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut lebih melihat dari perspektif islam dan gender yang mana ada dalam kalangan Imam mazhab yang membenarkan kawin paksa meskipun tidak diijinkan oleh Islam. Sedangkan dari perspektif gender hal tersebut merupakan sebuah bentuk ketidakadilan gender dan merupakan sebuah masalah. Kawin paksa merupakan sebuah bentuk deskriminasi terhadap perempuan dan perampasan hak dari perempuan.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lailiy Muthmainnah dan Sonjoruri Budiani Trisakti (2010) yang berjudul “Ruang Privat

Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang terjadi di Sumba. Kawin paksa atau kawin tangkap disebutkan dalam tulisan tersebut ada dalam 2 bentuk yaitu yang disetujui oleh pihak keluarga perempuan yang sudah terlebih dahulu menerima belis atau mahar, dalam hal ini paman dari wanita. Bentuk ke dua adalah tanpa sepengetahuan pihak perempuan dan keluarganya atau kawin tangkap. Dalam bentuk ke dua ini, perempuan diculik dari kampungnya atau di luar kampung ketika beraktivitas. Dalam tulisan tersebut juga menyebutkan bahwa bentuk kedua ini disebabkan oleh 2 pihak pria yang ingin memperebutkan seorang perempuan dan bertujuan saling mendahului. Tulisan tersebut tidak hanya menjelaskan mengenai bentuk perkawin namun juga bentuk atau pola kekeluargaan serta posisi atau kedudukan wanita di dalam upacara adat perkawinan secara khusus penentuan jumlah belis atau mahar untuk dirinya. Wanita tidak memiliki hak bicara dalam upacara adat penentuan jumlah belis atau mahar untuk dirinya. Penentuan belis atau mahar itu untuk menentukan posisi atau kedudukan keluarga dalam status sosial di masyarakat.

Penelitian lainnya yang menjadi bahan acuan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Christina Rochayanti pada tahun 2009. Penelitian ini berjudul “Pola Komunikasi Interpersonal Korban Pengantin Pesanan di Singkawang Kalimantan Barat”. Penelitian ini melihat permasalahan dari segi komunikasi interpersonal. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa terjadinya Pengantin Pesanan atau disebut sebagai Kawin Kontrak disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi yang tidak mumpuni serta ketidakterediaan

lapangan pekerjaan sehingga terjadi kawin kontrak. Faktor kedua adalah pendidikan. Adanya pemikiran orang tua bahwa besekolah tinggi hanya akan menghabiskan biaya dan bisa membaca dan berhitung saja sudah cukup. Faktor ketiga adalah tingkat konsumerisme. Keinginan untuk memiliki barang-barang mewah agar diakui dalam lingkungannya. Faktor terakhir adalah doktrin dari orang tua. Doktrin orang tua mengenai kesamaan etnis mereka dengan orang Taiwan dilakukan agar anak mereka tidak merasa dijual oleh orang tua.

Permasalahan-permasalahan seperti ini tentu saja bisa timbul di mana saja dan pada siapa saja. Oleh sebab itu peneliti merasa penting untuk mengetahui pandangan kaum perempuan Sumba sendiri dalam pemaknaan mereka terhadap budaya Kawin Tangkap. Mengingat bahwa mereka adalah orang paling dekat dengan budaya tersebut yang sewaktu-waktu dapat menjadi korban.

Pemaknaan Kawin Tangkap oleh Perempuan Sumba menjadi penting untuk diteliti. Budaya Kawin Tangkap hanya terjadi pada Perempuan Sumba yang dalam hal ini akan menjadi subjek penelitian. Hal tersebut dapat membantu penelitian ini agar data yang didapatkan benar-benar valid karena berasal dari orang yang hidup dalam ruang lingkup “budaya” yang dimaksud yaitu Kawin Paksa atau Kawin Tangkap. Diharapkan bahwa data-data yang didapatkan dapat mencerminkan sebagian atau kebanyakan persepsi masyarakat Sumba saat ini di jaman modern.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Sikap Perempuan Sumba Terhadap Kawin Tangkap?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap Perempuan Sumba terhadap kawin tangkap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. untuk mengaplikasikan teori S-O-R yang melihat bahwa setiap tindakan memiliki reaksi
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dari segi akademis khususnya teori S-O-R dalam pengaplikasian pada budaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui proses budaya Kawin Tangkap yang terjadi di Sumba
- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai budaya yang ada dalam masyarakat Sumba yaitu Kawin Tangkap
- c. Memberikan pandangan mengenai pandangan perempuan terhadap budaya yang merugikan kaum perempuan dan sikap yang diambil.

E. Kerangka Teori


1. Teori S-O-R

S-O-R adalah singkatan dari Stimulus- Organism- Rensponse. Teori ini berfokus pada stimulus atau rangsangan yang kemudian mendapatkan respon atau tanggapan. Secara sederhana dapat dijelaskan, ketika seseorang melakukan sebuah tindakan dan akan diberi respon atau tanggapan oleh orang lain. Teori S-O-R beranggapan bahwa Organism menghasilkan sebuah tindakan dengan sebuah kondisi stimulus tertentu. Setiap tindakan yang terjadi adalah akibat dari setiap stimulus yang secara khusus diterima sehingga seseorang dapat mengharapkan terjadi kesesuaian pesan dan reaksi dari komunikan. Unsur-unsur teori S-O-R adalah:

1. Stimulus, pesan yang disampaikan
2. Organism, komunikan atau orang yang menerima pesan
3. Response, tindakan atau perubahan perilaku

Dalam proses perubahan sikap tampak apabila stimulus yang diterima lebih dari semula. Menurut teori Stimulus Response yang berkaitan dengan perubahan sikap adalah tentang "*how*" (bagaimana) bukan "*what*" atau "*why*" (mengapa). Jelasnya adalah tentang cara komunikasi tersebut terjadi dalam hal ini cara merubah sikap dalam sebuah komunikasi. Dalam Kurniawan (2018) dalam Effendy (2003 :254-255) mengutip dari Hovland, Janis dan Kelly, dalam menelaah

sikap ada tiga variable penting yang harus diperhatikan yaitu: Perhatian, Pengertian dan Penerimaan.



Gambar 1. Skema Teori S-O-R

Gambar di atas menunjukkan bagaimana alur dari perubahan sikap atau tindakan bergantung pada proses yang terjadi kepada individu. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat ditolak atau diterima. Komunikasi akan berlangsung secara efektif jika ada perhatian dari komunikan yang menimbulkan timbal balik dalam proses komunikasi tersebut. Hal ini sampai pada proses di mana komunikan memikirkan stimulus tersebut dan kemudian muncul penerimaan dan pengertian.

Hosland, et al (1953) proses perubahan perilaku adalah sebuah proses belajar karena melibatkan sebuah proses beripikir. Berikut adalah proses perubahan perilaku yang menggambarkan proses belajar pada individu:

1. Stimulus (rangsangan) yang diberikan pada Organism/komunikan dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima berarti stimulus tersebut tidak efektif mempengaruhi perhatian komunikan. Sebaliknya apabila stimulus tersebut diterima maka ada perhatian dari komunikan dan stimulus dikatakan efektif.
2. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organism atau diterima berarti stimulus tersebut dipahami dan akan dilanjutkan pada proses berikutnya.
3. Setelah organism mengolah stimulus hingga terjadi kesediaan maka organism akan bertindak dengan stimulus yang telah diterima
4. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan atau perubahan sikap dari individu yang menerima stimulus.

Adapun bahwa keterkaitan S-O-R dalam penelitian ini adalah:

- a. Stimulus yang dimaksud adalah “Kawin Tangkap” yang terjadi di Sumba
- b. Organism. Perempuan Sumba
- c. Response, tindakan yang diambil oleh perempuan Sumba terkait Kawin Tangkap

2. Teori Budaya

Budaya sudah menjadi bagian dari manusia. Setiap hari kita membicarakan budaya, baik itu budaya yang kita miliki maupun budaya dari kelompok masyarakat lain. Kebudayaan berasal dari Bahasa sansekerta yaitu buddhayah yang berasal dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Adapun bahwa ada istilah lain dari Bahasa latin yaitu colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Budaya menurut E.B. Tylor dalam Soekanto (1986:154)

“kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenia, moral, hokum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”

Menurut Selo Soemardjan dan Soemardi dalam Soekanto (1986:155) adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya dalam pengertian Soemardjan dan Soemardi adalah semua hasil teknologi dan benda yang dapat digunakan untuk menguasai atau memanfaatkan alam sekitarnya. Rasa berkaitan dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang mengatur dan memberikan manusia batasan-batasan tertentu. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan berpikir yang kemudian menghasilkan pengetahuan.

a. Unsur-unsur kebudayaan

Budaya yang terbentuk dalam sebuah kelompok masyarakat tentunya terdiri dari unsur-unsur pembentuk budaya. Berikut adalah unsur-unsur kebudayaan universal atau unsur umum yang dimiliki setiap budaya dalam masyarakat menurut C. Kluckhohn dalam Soekanto

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia
2. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi
3. Sistem kemasyarakatan
4. Bahasa
5. Kesenian
6. Sistem Pengetahuan
7. Religi (sistem kepercayaan)

b. Fungsi kebudayaan

kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat memiliki fungsi yang penting. Masyarakat menggunakan budaya sebagai perlindungan untuk melawan kekuatan yang tidak baik bagi manusia seperti kekuatan alam maupun kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat tersebut. Selain itu, manusia juga menggunakan budaya sebagai sarana untuk kepuasan spiritual dan material. Sebagai bentuk dari keinginan untuk kepuasan spriritual manusia menggunakan budaya untuk menciptakan unsur-unsur nilai dan norma serta kepercayaan seperti upacara adat pada setiap kegiatan

yang dianggap penting. Sedangkan untuk kepuasan material manusia menggunakan budaya untuk menciptakan alat-alat teknologi yang membantu mempermudah pekerjaannya. Contohnya seperti senjata, tempat berlindung, pakaian, makanan dan minuman.

c. Sifat – hakikat kebudayaan

Setiap kelompok masyarakat memiliki sifat hakikat yang berbeda satu sama lain. Namun ada pasti memiliki satu sifat hakikat yang berlaku secara umum dan sama dengan budaya lain. Sifat hakikat kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu dari pada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku.
4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan diizinkan.

3. Persepsi Budaya

Budaya adalah salah satu faktor pembentuk persepsi. Faktor internal yang datang dari dalam diri salah satunya budaya. Budaya dapat membentuk

persepsi kita sebagai individu karena adanya nilai dan sistem yang dipercayai. Perbedaan mengenai latar belakang nilai dan sistem antara dua individu sangat berpengaruh pada cara pandangnya terhadap realitas. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter dalam Mulyana, (2010:214) ada 6 unsur yang dalam budaya yang secara langsung dapat mempengaruhi persepsi dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya lain, yakni:

a. Kepercayaan, nilai dan sikap

Kepercayaan merupakan sebuah bentuk anggapan subjektif terhadap sebuah objek atau peristiwa. Kepercayaan ada karena sebuah objek atau peristiwa memiliki sebuah nilai sekalipun tidak memiliki bukti atau secara logika tidak dapat dipahami dan dijelaskan. Contoh larangan meminta dan menyebut “garam” setelah matahari terbenam bagi masyarakat Sumba adalah pamali dan bisa mengakibatkan malapetaka. Hal tersebut apabila dipahami dengan logika tidak bisa dipahami namun dipercayai oleh masyarakat.

Nilai adalah penanda baik dan buruk sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat berlandas kepercayaan yang dimiliki. Nilai sama halnya dengan superego namun bekerja dalam internal individu sebagai pengatur sikap dan perilaku setiap individu terhadap kepercayaan. Nilai dan

superego berfungsi untuk mengontrol baik dan buruknya tindakan yang kita lakukan agar sesuai dengan kepercayaan.

b. Pandangan dunia

Pandangan dunia adalah pandangan budaya yang berorientasi pada seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan. Orientasi yang dimaksud adalah konsep ke-Tuhanan, kehidupan, kematian, alam semesta, kebenaran, materi dan makna-makna filosofis (Mulyana 2010:219). Agama mungkin memiliki makna dan ideologi yang berbeda dengan budaya masyarakat lokal. Masyarakat Sumba memiliki pandangan bahwa manusia harus Bersatu dan selaras atau harmoni dengan alam. Masyarakat Sumba dalam melakukan kegiatan Bertani selalu melakukan upacara adat untuk meminta izin bercocok tanam hingga upacara adat meminta izin untuk memanen hasil dari tanaman yang ditanam.

c. Organisasi sosial

Organisasi sosial yang kita masuki baik formal maupun informal juga dapat mempengaruhi persepsi yang kita miliki hingga perilaku kita. Organisasi sosial terkecil seperti keluarga dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku. Aturan tertulis maupun tidak tertulis dalam keluarga mempengaruhi cara kita

dalam berkomunikasi dengan individu lain ditambah lagi aturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah.

d. Tabiat manusia

Ego, id dan superego dalam teori interaksi simbolik adalah teori yang memahami mengenai cara kita menempatkan diri dalam sebuah kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Pandangan terhadap siapa kita dan sifat kita mempengaruhi cara kita dalam mempersepsikan lingkungan fisik dan sosial kita.

e. Orientasi kegiatan

Orientasi kegiatan adalah orientasi yang lebih memandang status dan pangkat seseorang. Dalam budaya timur status dan pangkat lebih penting dari pada apa yang dilakukannya. Sedangkan, dalam budaya barat status seseorang tidak lebih penting dari pada apa yang sedang atau telah dilakukannya.

f. Persepsi tentang diri dan orang lain

Persepsi tentang diri dan orang lain dalam persi budaya sangat terpengaruh oleh kelompok. Persepsi seseorang tentang dirinya dalam sebuah kelompok masyarakat terbentuk oleh bagaimana kelompok yang dimasuki memandang dirinya dan orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan individualis. Individualis persepsinya terhadap diri bergantung pada dirinya sendiri dan hidup tidak bergantung pada kelompok.

4. S-O-R dan persepsi budaya dalam sikap Perempuan Sumba terhadap Kawin Tangkap

Teori S-O-R berbicara mengenai bagaimana stimulus yang diterima oleh organism akan menghasilkan sebuah response atau tanggapan. Pada bagian organism ada 3 tahap yang harus dilalui oleh stimulus untuk menjadi sebuah response yaitu, perhatian, pengertian dan penerimaan. Dengan memasukan budaya kawin tangkap pada stimulus nantinya kita dapat memahami respons yang akan dihasilkan oleh organism. Namun hal ini tidak lepas dari persepsi budaya yang dimiliki oleh organism.

Persepsi budaya adalah salah satu faktor internal dari pembentuk persepsi. Setiap orang memiliki latar belakang budaya masing-masing. Dua orang yang berada dalam sebuah kelompok masyarakat dapat memiliki persepsi yang berbeda mengenai suatu objek karena perbedaan latar belakang budaya mereka berasal. Dalam Mulyana, (2010:214) ada 6 unsur pembentuk persepsi salah satunya yaitu kepercayaan, nilai dan sikap. Sebuah objek dapat memiliki makna yang berbeda tergantung kepercayaan yang dimiliki seorang individu, bagaimana individu tersebut memaknainya dan sikap yang diambil ketika objek tersebut berada di hadapannya. Sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan persepsi, peneliti akan melihat apakah dalam hal ini yaitu Kawin Tangkap apakah dengan latar belakang budaya yang dimiliki persepsi dan pemaknaan dalam masyarakat akan serta merta sama.

Persepsi Budaya memiliki keterkaitan yaitu dalam setiap pembentukan makna atau realitas dalam sebuah percakapan, persepsi budaya yang dimiliki oleh setiap individu menjadi salah satu unsur penting dalam terjadinya sebuah komunikasi.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memahami dan memperoleh informasi mengenai Sikap Perempuan Sumba terhadap Kawin Tangkap. Serta latar belakang dari pemaknaan yang dimiliki oleh perempuan Sumba saat ini terhadap budaya kawin paksa. Hasil yang diperoleh akan kemudian akan dicocokkan dengan teori-teori yang digunakan dalam tulisan ini sebagai bahan acuan. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu sikap perempuan Sumba, memilah, menyusun dan menginterpretasikan data hasil temuan dari narasumber, tinjauan pustaka dan analisis objek penelitian.

b. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah perempuan Sumba yang berdomisili di Sumba. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pemaknaan Kawin Tangkap oleh Perempuan Sumba yang menjadi informan. Dalam penelitian ini peneliti akan memilih beberapa informan sebagai subjek penelitian. Pemilihan informan ini dengan pertimbangan 2

diantaranya yaitu Melania Rambu Day dan Ira Lodang adalah anggota Sopan Sumba yaitu sebuah organisasi pemberdayaan perempuan yang berada di Sumba. Organisasi ini banyak menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan menjadi mediasi kasus kawin tangkap yang sering terjadi di Sumba. Sedangkan 2 lainnya dipilih yaitu Meriana Dappa dan Olvi sebagai narasumber sebagai perempuan yang pernah mengalami kawin tangkap. Meriana Dappa bertempat tinggal di daerah Sumba Barat Daya sedangkan Olvi bertempat tinggal di daerah Sumba Tengah. Diharapkan agar penelitian tidak menjadi subjektif dengan hanya mengambil hasil wawancara dari pihak perempuan saja.

Empat subjek penelitian ini adalah:

1. Melania Rambu Day (Anggota Sopan Sumba) Alumni Universitas Sanata Dharma.
2. Roswita Rambu Lodang (Anggota Sopan Sumba) Alumni Universitas Sanata Dharma.
3. Meriana Dappa (Perempuan yang pernah mengalami kawin tangkap)
4. Olvi (Perempuan yang pernah mengalami kawin tangkap)

Empat subjek penelitian ini dijadikan informan penelitian untuk mengetahui bagaimana sikap mereka terhadap budaya/tradisi Kawin Tangkap di Sumba. Oleh sebab itu yang dijadikan informan adalah Perempuan Sumba yang berdomisili di Sumba dengan pertimbangan seperti yang sudah dijelaskan di atas.

c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah sebuah langkah strategis dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data. Teknik yang digunakan yang digunakan oleh peneliti harus sesuai dengan standar agar data yang diperoleh juga valid. Pengumpulan data menurut Pujileksono (2015:62) ada 2 bentuk sumber data yaitu, data primer dan sekunder. Data primer merupakan data langsung yang didapatkan oleh peneliti baik itu kata-kata maupun ekspresi dan sikap yang diterima oleh peneliti sebagai dasar dalam melakukan interpretasi data. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dalam bentuk literatur, data internet, jurnal, arsip serta dokumen. Peneliti dalam penelitian Sikap Perempuan Sumba Terhadap Budaya Kawin Tangkap di Sumba menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data langsung dari narasumber atau informan. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah sebuah proses mengali informasi yang intens dengan bertatap muka antara peneliti dan informan. Menurut Bungin (2010), wawancara mendalam (*indepth interview*) pada dasarnya sama dengan metode wawancara lainnya. Namun, peran pewawancara, tujuan, peran informan serta tata cara wawancara yang berbeda dari yang dilakukan pada umumnya. Wawancara

mendalam dilakukan secara berulang dan membutuhkan waktu yang lama.

2. Studi Pustaka

Data sekunder dari penelitian didapatkan dari sumber literatur yang sudah ada. Data sekunder diambil meliputi dokumentasi, sumber internet, buku-buku literatur hasil penelitian ilmiah serta data statistik resmi. Studi pustaka digunakan untuk menjadi pelengkap data hasil penelitian serta menjadi referensi peneliti agar hasil yang didapatkan lebih kredibel.

d. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilah data. Tujuan reduksi data adalah untuk memisahkan data yang diperlukan dan tidak diperlukan yang ditemukan dalam penelitian untuk mendukung hasil penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah agar data yang diperoleh lebih berfokus pada tujuan utama dari penelitian. Data yang dipilih adalah data yang berkaitan dengan sikap informan mengenai kawin paksa atau kawin tangkap di Sumba serta latar belakang sebab dari sikap yang dimiliki oleh informan.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan data hasil wawancara yang berupa rekaman suara

menjadi tulisan atau teks. Data tersebut akan ditulis sebagai mana narasumber berbicara dan peneliti akan menerjemahkannya ke dalam tulisan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah Langkah akhir dari penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memaparkan dan mendeskripsikan data hasil wawancara dan observasi peneliti dengan informan mengenai sikap perempuan Sumba terhadap kawin paksa atau kawin tangkap di Sumba.

4. Validasi Data

Tahap validasi data peneliti akan menggunakan triangulasi sumber data untuk mendapatkan kebenaran data dari hasil penelitian. Triangulasi sumber data berarti membandingkan dan menggali kebenaran informasi yang didapatkan dengan metode perolehan data lainnya. Data dapat berupa hasil studi pustaka seperti literatur dan artikel dan dokumen sejarah.

- a. Penulis akan melakukan interpretasi hasil temuan. Hasil temuan ini berupa hasil wawancara dan hasil interaksi sosial yang ditemui dalam proses pengumpulan data. Penulis akan menginterpretasikan Simbol, tanda, ekspresi dan latar belakang perempuan Sumba terhadap proses pemaknaan. Penulis berusaha menginterpretasikan hasil wawancara yang dilakukan

dan respon dari kasus yang terjadi dari postingan facebook yang sempat viral terkait kawin paksa atau kawin tangkap di Sumba.

- b. Penulis menggunakan sumber literatur buku, artikel, berita dan tulisan. Penggunaan sumber literatur, artikel dan berita dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat umum terhadap kawin paksa di Indonesia dan kawin tangkap di Sumba serta bagaimana media sebagai representasi publik menggambarkan Kawin Tangkap.

5. Batasan Masalah

Batasan masalah pada persepsi perempuan Sumba terhadap kawin paksa. Penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan komunikasi maka peneliti akan berfokus pada aspek komunikasi. Peneliti juga membatasi penelitian pada perempuan Sumba karena lebih dekat dengan isu yang dimaksud karena perkawinan paksa dengan cara Kawin Tangkap terjadi di Sumba. Batasan masalah ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam interpretasi masalah dan hasil penelitian.